



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Negara KM 8 Tanjung Pati. Phone (0752) 7754320  
Website : [www.arsip.limapuluhkotakab.go.id](http://www.arsip.limapuluhkotakab.go.id) fax : (0752) 7754320

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**  
**NOMOR 954/ 31 /DPK-2021**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN**  
**DAN KEARSIPAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**  
**NOMOR 954/27a/DPK-2021 TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN**  
**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya mutasi dan rotasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dirasa perlu untuk menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 5 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berta Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 86 Tahun 2018);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
  3. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU :
1. Perubahan Kedua atas Keputusan kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 954/27a/DPK-2021 Tentang perubahan Menunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.



- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada PA/KPA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal 26 Juli 2021

Kepala,  
  
**Radimas, S.Pd**  
**NIP. 19650123 198903 1 003**

Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota di sarilamak.
2. Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian Sarilamak.
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Yang dirasaperlu